



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ACHMAD NORSAILAH, SST, bertempat tinggal di Komp. Griya Indah I Blok B No. 12 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan kuasa kepada Junaidi, S.H., M.H., Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H., Muhammad Wahyu Ramadhani, S.H., Panji Bentar Kamajaya, S.H., M.H., dan Eka Putriana, S.H., Advokat pada Kantor Hukum JUNAIDI, S.H., M.H. And ASSOCIATES Advocate - Legal Consultant - Legal Auditor yang beralamat di Pertokoan Sinar Alam Jalan Trikora RT. 40, RW. 08, Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Maret 2021 dibawah register nomor 67/PEN.SK/PDT/2021/PN Bjb, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

CV. TUNAS DARMA (GENERAL KONTRAKTOR, TRADING, PROPERTI) dipimpin oleh SURANTO yang beralamat di Jalan Zafri Zam- Zam NO. 09 RT. 023/RW. 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; sebagai **Tergugat I**;

FITRI AULIANA Binti HARDANSYAH NALIM. H, bertempat tinggal di Jalan Kemuning No. 15 RT. -/1, Kel. -, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota/ Kab. Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI RAHMAWATI Binti HARDANSYAH NALIM. H, bertempat tinggal di Jalan Sungai Andai Komplek Pesona Persada Blok G No. 37 rt.5/1, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota/Kab. Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Mahyuni, S.H., Samsul Hidayat, S.H., Husrani, S.H., Sarwo Sutiyanto, S.H., Akhmad Perdama Alamsyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mahyuni, S.H. dan Rekan yang beralamat di Komplek Danau Seran Indah 2 Blok B17, Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Maret 2021 dibawah register nomor 66/PEN.SK/PDT/2021/PN Bjb;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANJARBARU, berkedudukan Jl. Panglima Batur No.01, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn, Yohanes Ginting, S.H., Masdanah, Said Husin Abdad, yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1 Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SKK/ATR.Bjb/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 April 2021 dibawah register nomor 89/PEN.SK/PDT/2021/PN Bjb, sebagai **Turut Tergugat I**;

NOTARIS MARTIUS, S.H., yang berlamat di Jalan Delima Nomor 10, Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pdt.G/2021/PN-Bjb tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2021/PN-Bjb tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukkan Kembali Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bjb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya, Tergugat I tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Sidang tanggal 15 Maret 2021, 25 Maret 2021, 30 Maret 2021, 28 April 2021, 28 Juni 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, dan Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Sidang tanggal 15 Maret 2021, 25 Maret 2021, 27 April 2021, 30 Juni 2021 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Shenny Salindra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea kedua, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya apabila mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara a quo sudah sampai dengan tahap Replik, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan Penggugat harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I memberikan persetujuan pencabutan gugatan oleh Penggugat secara lisan di dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Wiwin Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H., dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Wiwin Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp
	50.000,00	
3.	Panggilan Sidang dan PNBP	: Rp
	2.705.000,00	
4.	Pemeriksaan Setempat	: Rp
	-	
5.	Materai Putusan Sela	: Rp
	-	
6.	Materai	: Rp
	10.000,00	
7.	Redaksi	: Rp
	10.000,00+	

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 2.805.000,00

(dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)